



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 221 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNG ALIP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Ciherang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciherang Nomor 006/PP.05.1-BA/1806212007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Ciherang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Ciherang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Ciherang  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIHERANG



(Nugroho Hadi Saputro)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA CIHERANG

NOMOR: 221/1806212007/2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA CIHERANG  
KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN  
TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNG ALIP  
KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AHMAD ALMUNARIF	L	1	CIHERANG
2	HARI AGUSETIAWAN	L	2	CIHERANG
3	SALMAN ALFARIZI	L	3	CIHERANG
4	RIAN HIDAYAT	L	4	CIHERANG
5	HEPRI APRIZAL	L	5	CIHERANG
6	APIP PERMANA	L	6	CIHERANG

Ditetapkan di Ciherang  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KELURAHAN/DESA CIHERANG

  
(Nugroho Hadi Saputro)